



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                    |   |                            |
|--------------------|---|----------------------------|
| Nama lengkap       | : | <b>ANAK;</b>               |
| Tempat lahir       | : | Medan;                     |
| Umur/Tanggal lahir | : | 16 tahun/19 November 2007; |
| 4 Jenis kelamin    | : | Laki-laki;                 |
| .                  |   |                            |
| 5 Kebangsaan       | : | Indonesia;                 |
| .                  |   |                            |
| Tempat tinggal     | : | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI; |
| Agama              | : | Kristen;                   |
| 8 Pekerjaan        | : | Pelajar;                   |
| .                  |   |                            |

Anak ditangkap sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh tanggal 3 Oktober 2024 serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pendamping;

*Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Anak ANAK dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Anak ANAK di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan selama menjalani masa pidana dan pelatihan Kerja;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bermotif

boneka

- 1 (satu) potong celana dalam warna cream

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

- 1 (satu) potong Bra warna orange

- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO type Y20 warna biru muda;

- 1 (satu) unit Handpone merek VIVO type Y16

warna Gold;

“Dikembalikan kepada ANAK KORBAN”.

7. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Menghukum Anak dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak menyatakan bahwa ia kurang perhatian dari orang tuanya karena orang tua Anak sudah berpisah dan tidak tahu dimana keberadaan Ibu anak saat ini, dan orangtua Anak juga tidak memperdulikan lagi keadaan Anak dan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-3055/Eku.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN, Anak masih berusia 16 Tahun), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Mandi Kolam Renang Keramat Asam yang berada Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan di dalam Rumah Anak yang berada Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN Anak korban berusia 15 Tahun), perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban berada dirumah selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya dengan tujuan ke kolam renang, tidak berapa lama kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dengan mempergunakan sepeda Motor Honda Supra Warna Hijau, selanjutnya Anak membawa / membonceng Anak Korban menuju Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di Kolam Renang selanjutnya Anak Korban dan Anak berenang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak dan Anak Korban istirahat disekitaran Kolam renang, kemudian saat duduk-duduk tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau niat sama aku ?", lalu Anak Korban menjawab : "niat", kemudian Anak mengatakan : "Wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku", lalu Anak Korban mengatakan : "nggak ackh ", lalu Anak Korban mengatakan lagi : "apa mau kau supaya kau

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya sama aku", selanjutnya Anak mengatakan : " bukti ", lalu Anak Korban menjawab; " bukti apa lagi kan sudah ada Video itu" yang dimana sebelumnya Anak Korban pernah di Videoin oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan. Anak korban mengatakan: "kau sebar aja Video itu sudah takut aku ", selanjutnya Anak mengatakan : "Gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau" , selanjutnya Anak Korban mengatakan: "mau bukti kayak mana lagi?", selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban: "ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita (Yang Artinya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan saat itu: " ach takut aku", lalu Anak mengatakan : " nggak sampai hamilpun kau kutarok " lalu Anak Korban mengatakan: " ackh takut aku ", selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan:" tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat " selanjutnya Anak Korban mengatakan: "takut aku,video itu aja kau sebar sudah takut kali aku", selanjutnya Anak mengatakan: "aku mau kau itu sepenuhnya punya aku", selanjutnya Anak Korban mengatakan : "sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita Jodoh ", lalu Anak mengatakan : " nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang", selanjutnya Anak mengatakan : " ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil ", lalu Anak Korban menjawab: " benarnya itu ? ", lalu Anak mengatakan : " Iya ". Selanjutnya Anak mengatakan: "yah (sembari meminta bersetubuh) ", namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan " bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu ", selanjutnya Anak mengatakan : "aku duluan,beberapa menit kemudian kau datang ", lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : " deg - degan aku ", lalu Anak mengatakan : " tenanglah nggak bakalan ada yang tau kalau kita diam-diam ", selanjutnya Anak Korban membuka baju Anak Korban dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang dipergunakan Anak Korban terlepas, lalu Anak membuka bajunya, selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya. Setelah Anak Korban dan Anak telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak mengatakan : " terlentang kau disemen itu ", lalu Anak Korban langsung terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bahagian atas tubuh Anak

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang kembali lagi dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak : " sakit kali " selanjutnya menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga lebih kurang 4 menit, setelah selesai lalu Anak Korban mandi dan memakai baju, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak Korban dan Anak pulang bersama-sama.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 Wib Anak mengajak Anak Korban melalui pesan WhatsApp untuk bertemu di Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dengan mengatakan : "Ayok ke kolam renang", selanjutnya Anak korban mengatakan : "Tapi kau di Medan, memang pulang sekarang?, kemudian Anak menjawab dan mengatakan : "Iya ini mau dekat lagi ke kolam renang", lalu Anak korban mengatakan : "ya tungguilah disitu", setelah bertemu lalu Anak dan Anak korban berenang ditempat kolam renang tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk dipinggir kolam sambil makan dan minum, setelah selesai makan dan minum selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : " aku mandi dululah " lalu Anak mengatakan : " mandi barenglah kita, jangan kunci pintunya " kemudian Anak Korban berjalan ke Kamar mandi dan saat berada didalam Kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu, setelah berada didalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi), lalu Anak mengatakan : " cepat kali, bentarlah dulu "

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar), lalu Anak korban dan Anak berhadap-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan: "apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana ?baru masih aku tamatan SMP, mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu " selanjutnya Anak mengatakan : "nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah," selanjutnya menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet, setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban, namun Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya sekira 10 menit lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai Kamar mandi, setelah itu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga kemudian Anak korban dan Anak keluar dari kamar mandi lalu pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian Kedua) sekira pukul 14.30 Wib Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App untuk menyuruh Anak korban datang kerumah Anak, selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dirumah Anak selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang kemudian selanjutnya Anak mengajak Anak Korban kedalam kamar , selanjutnya pada saat berada didalam kamar Anak mengatakan kepada Anak Korban : " ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan : "yang terlalu nafsu kalinya kau", selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bahagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 Menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dimana saat alat kelamin Anak hendak mengeluarkan air mani (sperma) dirinya Anak langsung menarik alat kelaminnya dari kemaluan

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dari alat kelaminnya yang dibuang ke Lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak korban pulang menuju rumahnya

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian Ketiga) pada saat itu Anak mengirim pesan WhatsApp kepada Anak korban dengan perkataan caci maki, selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak: "Udah ayok jumpalah kita", lalu Anak mengatakan: "Dimana kita jumpa?", lalu Anak korban mengatakan : "ditempat biasa (rumah makan yang sudah tutup atau tempat Anak korban dengan Anak bertemu) yang terletak di Dusun I Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai", lalu Anak datang menjemput Anak korban didekat rumah Anak Korban dan selanjutnya pergi kelokasi yang telah dijanjikan.

- Sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 Wib Anak kembali marah-marah dengan Anak Korban dan memukul kepala Anak Korban lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban: " Trus kenapalah kau diamin aku,,, jawablah ", lalu Anak mengambil handphone Anak Korban lalu membantingnya ke tanah, kemudian Anak Korban membujuk Anak sampai tidak marah, selanjutnya Anak Korban mengatakan: " udah ayoklah,,,kek mananya mau mu ?" , lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada dilokasi itu selanjutnya Anak mengatakan : " sudah terlentanglah kau " dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena kursi yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan : " sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging", selanjutnya Anak Korban menuruti perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak Korban nungging dari bahagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 Menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di Lokasi tersebut, setelah itu Anak korban dan Anak memakai pakaian dan kami berbincang-bincang selesai berbincang-bincang lalu pulang

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 (4 hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 15:30 wib Anak kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan mengatakan : "Nanti Malam jadinya kita keluar?", selanjutnya Anak Korban membalas : "belum tentu, lihat disitulah", kemudian sekira pukul 19:00 wib, Anak Korban Mengirim Pesan WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan : "kau dimana?, jadinya?", lalu Anak menjawab pesan Anak Korban dan mengatakan : "aku disuruh jaga rumah, kalau mau datang kesini datanglah", lalu Anak korban menjawab : "Okelah" dan menuju kerumah Anak. Sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban menjumpai Anak dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, sesampainya Anak Korban dirumah Anak lalu Anak korban dan Anak menonton TV, lalu karena merasa kelaparan Anak keluar rumah dan membeli Indomie untuk dimasak, lalu Anak Korban memasak indomie tersebut, setelah selesai masak selanjutnya Anak korban dan Anak makan bersama, kemudian tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak : " mau pulang aku antar dulu ", namun karena hujan deras Anak melarang Anak korban untuk pulang, selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak dan hendak mengambil payung namun saat itu Anak menarik handphone yang berada ditangan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan: " pulang kau nggak usah bawa HP mu " kemudian Anak Korban menangis untuk meminta handphonenya kepada Anak, selanjutnya Anak mengatakan: " sebentarlah kimak ", kemudian Anak Korban berusaha menarik handphone Anak Korban yang dipegang oleh Anak namun saat itu Anak memukul kepala Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban : " bentar dulu,,kau ngerti nggak arti sebentar ", karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone, tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bahagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 Menit menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke Lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak korban langsung memakai celananya, lalu Anak korban tidur sekira pukul 05.00 Wib Anak korban pulang kerumah tante Anak korban.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui telah terjadi Tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak korban, kemudian SAKSI III selaku orang tua Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut Polres Serdang Bedagai untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami Tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Sugeng Hariadi, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan kesimpulan : Hymen tidak intake.

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN, Anak masih berusia 16 Tahun), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Mandi Kolam Renang Keramat Asam yang berada Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan di dalam Rumah Anak yang berada Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan terhadap ANAK KORBAN (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN Anak korban berusia 15 Tahun), perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban berada dirumah selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya dengan tujuan ke kolam renang, tidak berapa lama kemudian Anak datang

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Anak Korban dengan mempergunakan sepeda Motor Honda Supra Warna Hijau, selanjutnya Anak membawa / membonceng Anak Korban menuju Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di Kolam Renang selanjutnya Anak Korban dan Anak berenang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak dan Anak Korban istirahat disekitaran Kolam renang, kemudian saat duduk-duduk tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau niat sama aku ?", lalu Anak Korban menjawab : "niat", kemudian Anak mengatakan : "Wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku", lalu Anak Korban mengatakan : "nggak ackh ", lalu Anak Korban mengatakan lagi : "apa mau kau supaya kau percaya sama aku", selanjutnya Anak mengatakan : " bukti ", lalu Anak Korban menjawab; " bukti apa lagi kan sudah ada Video itu" yang dimana sebelumnya Anak Korban pernah di Videoin oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan. Anak korban mengatakan: "kau sebar aja Video itu sudah takut aku ", selanjutnya Anak mengatakan : "Gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau" , selanjutnya Anak Korban mengatakan: "mau bukti kayak mana lagi ? " selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban: "ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita (Yang Artinya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan saat itu: " ach takut aku", lalu Anak mengatakan : " nggak sampai hamilpun kau kutarok " lalu Anak Korban mengatakan: " ackh takut aku ", selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan " tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat " selanjutnya Anak Korban mengatakan: "takut aku,video itu aja kau sebar sudah takut kali aku", selanjutnya Anak mengatakan: "aku mau kau itu sepenuhnya punya aku", selanjutnya Anak Korban mengatakan : "sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita Jodoh ", lalu Anak mengatakan : " nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang", selanjutnya Anak mengatakan : " ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil ", lalu Anak Korban menjawab: " benarnya itu ? ", lalu Anak mengatakan : " Iya ". Selanjutnya Anak mengatakan: "yah (sembari meminta bersetubuh) ", namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan " bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu ", selanjutnya Anak mengatakan : "aku duluan,beberapa menit kemudian kau datang ", lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : " deg - degan aku ", lalu Anak mengatakan : " tenanglah nggak bakal ada yang tau kalau kita diam-diam ", selanjutnya Anak Korban membuka baju Anak Korban dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang dipergunakan Anak Korban terlepas, lalu Anak membuka bajunya, selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya. Setelah Anak Korban dan Anak telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak mengatakan : " terlentang kau disemen itu ", lalu Anak Korban langsung terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bahagian atas tubuh Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang kembali lagi dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak : " sakit kali " selanjutnya menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga lebih kurang 4 menit, setelah selesai lalu Anak Korban mandi dan memakai baju, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak Korban dan Anak pulang bersama-sama.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 Wib Anak mengajak Anak Korban melalui pesan WhatsApp untuk bertemu di Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dengan mengatakan : "Ayok ke kolam renang", selanjutnya Anak korban mengatakan : "Tapi kau di Medan, memang pulang sekarang?", kemudian Anak menjawab dan mengatakan : "Iya ini mau dekat lagi ke kolam renang", lalu Anak korban mengatakan : "ya tungguilah disitu", setelah bertemu lalu Anak dan Anak korban berenang ditempat kolam renang tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk dipinggir kolam sambil makan dan minum, setelah selesai



makan dan minum selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : "aku mandi dululah " lalu Anak mengatakan : " mandi barenglah kita, jangan kunci pintunya " kemudian Anak Korban berjalan ke Kamar mandi dan saat berada didalam Kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu, setelah berada didalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi), lalu Anak mengatakan : " cepat kali, bentarlah dulu " selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar), lalu Anak korban dan Anak berhadap-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan: " apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana ?baru masih aku tamatan SMP, mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu " selanjutnya Anak mengatakan : "nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah," selanjutnya menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet, setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban, namun Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya sekira 10 menit lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai Kamar mandi, setelah itu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga kemudian Anak korban dan Anak keluar dari kamar mandi lalu pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian Kedua) sekira pukul 14.30 Wib Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App untuk menyuruh Anak korban datang kerumah Anak, selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dirumah Anak selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang kemudian selanjutnya Anak mengajak Anak Korban

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, selanjutnya pada saat berada didalam kamar Anak mengatakan kepada Anak Korban: "ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan: "yang terlalu nafsu kalinya kau", selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bahagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 Menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dimana saat alat kelamin Anak hendak mengeluarkan air mani (sperma) dirinya Anak langsung menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dari alat kelaminnya yang dibuang ke Lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak korban pulang menuju rumahnya

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian Ketiga) pada saat itu Anak mengirim pesan WhatsApp kepada Anak korban mengajak untuk berjumpa, selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak: "Udah ayok jumpalah kita", lalu Anak mengatakan: "Dimana kita jumpa?", lalu Anak korban mengatakan: "ditempat biasa (rumah makan yang sudah tutup atau tempat Anak korban dengan Anak bertemu) yang terletak di Dusun I Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai", lalu Anak datang menjemput Anak korban didekat rumah Anak Korban dan selanjutnya pergi kelokasi yang telah dijanjikan.

- Sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 Wib Anak mengatakan kepada Anak Korban: "Trus kenapalah kau diamin aku,,, jawablah", kemudian Anak Korban membujuk Anak sampai tidak marah, selanjutnya Anak Korban mengatakan: "udah ayoklah,,,kek mananya mau mu?", lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada dilokasi itu selanjutnya Anak mengatakan: "sudah terlentanglah kau" dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena kursi yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan: "sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging", selanjutnya Anak Korban menuruti perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban nungging dari bahagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 Menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di Lokasi tersebut, setelah itu Anak korban dan Anak memakai pakaian dan kami berbincang-bincang selesai berbincang-bincang lalu pulang

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2024 (4 hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 15:30 wib Anak kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan mengatakan : "Nanti Malam jadinya kita keluar?", selanjutnya Anak Korban membalas : "belum tentu, lihat disitulah", kemudian sekira pukul 19:00 wib, Anak Korban Mengirim Pesan WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan : "kau dimana?, jadinya?", lalu Anak menjawab pesan Anak Korban dan mengatakan : "aku disuruh jaga rumah, kalau mau datang kesini datanglah", lalu Anak korban menjawab : "Okelah" dan menuju kerumah Anak. Sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban menjumpai Anak dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, sesampainya Anak Korban dirumah Anak lalu Anak korban dan Anak menonton TV, lalu karena merasa kelaparan Anak keluar rumah dan membeli Indomie untuk dimasak, lalu Anak Korban memasak indomie tersebut, setelah selesai masak selanjutnya Anak korban dan Anak makan bersama, kemudian tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak : " mau pulang aku antar dulu ", namun karena hujan deras Anak melarang Anak korban untuk pulang, selanjutnya Anak mengatakan: " pulang kau nggak usah bawa HP mu " kemudian Anak Korban menangis untuk meminta handphonenya kepada Anak, selanjutnya Anak mengatakan: " sebentarlah ", kemudian Anak Korban berusaha menarik handphone Anak Korban yang dipegang oleh Anak , selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban : " bentar dulu,,kau ngerti nggak arti sebentar ", karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone, tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bahagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 Menit menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke Lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak korban langsung memakai celananya, lalu Anak korban tidur sekira pukul 05.00 Wib Anak korban pulang kerumah tante Anak korban.

- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui telah terjadi Tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak korban, kemudian SAKSI III selaku orang tua Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut Polres Serdang Bedagai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami Tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Sugeng Hariadi, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan kesimpulan : Hymen tidak intake.

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN, Anak masih berusia 16 Tahun), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Kamar Mandi Kolam Renang Keramat Asam yang berada Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan di dalam Rumah Anak yang berada Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, yang dilakukan terhadap ANAK

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KORBAN** (Berdasarkan AKTA KELAHIRAN Anak korban berusia 15 Tahun),  
perbuatan mana yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Anak Korban berada dirumah selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Anak Korban menyetujuinya dengan tujuan ke kolam renang, tidak berapa lama kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dengan mempergunakan sepeda Motor Honda Supra Warna Hijau, selanjutnya Anak membawa / membonceng Anak Korban menuju Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di Kolam Renang selanjutnya Anak Korban dan Anak berenang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak dan Anak Korban istirahat disekitaran Kolam renang, kemudian saat duduk-duduk tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau niat sama aku ?", lalu Anak Korban menjawab : "niat", kemudian Anak mengatakan : "Wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku", lalu Anak Korban mengatakan : "nggak ackh ", lalu Anak Korban mengatakan lagi : "apa mau kau supaya kau percaya sama aku", selanjutnya Anak mengatakan : " bukti ", lalu Anak Korban menjawab; " bukti apa lagi kan sudah ada Video itu" yang dimana sebelumnya Anak Korban pernah di Videoin oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan. Anak korban mengatakan: "kau sebar aja Video itu sudah takut aku ", selanjutnya Anak mengatakan : "Gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau" , selanjutnya Anak Korban mengatakan: "mau bukti kayak mana lagi ? " selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban: "ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita (Yang Artinya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan saat itu: " ach takut aku", lalu Anak mengatakan : " nggak sampai hamilpun kau kutarok " lalu Anak Korban mengatakan: " ackh takut aku ", selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan " tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat " selanjutnya Anak Korban mengatakan: "takut aku,video itu aja kau sebar sudah takut kali aku", selanjutnya Anak mengatakan: "aku mau kau itu sepenuhnya punya aku", selanjutnya Anak Korban mengatakan : "sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita Jodoh ", lalu Anak mengatakan : " nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang", selanjutnya Anak mengatakan : " ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakalan aku buat kau hamil ", lalu Anak Korban menjawab: " benarnya itu ? ", lalu Anak mengatakan : " Iya ". Selanjutnya Anak mengatakan: "yah (sembari meminta bersetubuh) ", namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan " bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu ", selanjutnya Anak mengatakan : "aku duluan,beberapa menit kemudian kau datang ", lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : " deg - degan aku ", lalu Anak mengatakan : " tenanglah nggak bakalan ada yang tau kalau kita diam-diam ", selanjutnya Anak Korban membuka baju Anak Korban dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang dipergunakan Anak Korban terlepas, lalu Anak membuka bajunya, selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya. Setelah Anak Korban dan Anak telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak mengatakan : " terlentang kau disemen itu ", lalu Anak Korban langsung terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bahagian atas tubuh Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang kembali lagi dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak : " sakit kali " selanjutnya menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga lebih kurang 4 menit, setelah selesai lalu Anak Korban mandi dan memakai baju, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak Korban dan Anak pulang bersama-sama.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 Wib Anak mengajak Anak Korban melalui pesan WhatsApp untuk bertemu di Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam Desa Pekan Tanjung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dengan mengatakan :  
"Ayok ke kolam renang", selanjutnya Anak korban mengatakan : "Tapi kau di Medan, memang pulang sekarang?, kemudian Anak menjawab dan mengatakan : "Iya ini mau dekat lagi ke kolam renang", lalu Anak korban mengatakan : "ya tungguilah disitu", setelah bertemu lalu Anak dan Anak korban berenang ditempat kolam renang tersebut, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk dipinggir kolam sambil makan dan minum, setelah selesai makan dan minum selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak : "aku mandi dululah " lalu Anak mengatakan : " mandi barenglah kita, jangan kunci pintunya " kemudian Anak Korban berjalan ke Kamar mandi dan saat berada didalam Kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu, setelah berada didalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi), lalu Anak mengatakan : " cepat kali, bentarlah dulu " selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar), lalu Anak korban dan Anak berhadap-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan: " apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana ?baru masih aku tamatan SMP, mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu " selanjutnya Anak mengatakan : "nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah," selanjutnya menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet, setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban, namun Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya sekira 10 menit lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai Kamar mandi, setelah itu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga kemudian Anak korban dan Anak keluar dari kamar mandi lalu pulang.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian Kedua) sekira pukul 14.30 Wib Anak mengirimkan pesan melalui Whatts App untuk menyuruh Anak korban datang kerumah Anak, selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dirumah Anak selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang kemudian selanjutnya Anak mengajak Anak Korban kedalam kamar, selanjutnya pada saat berada didalam kamar Anak mengatakan kepada Anak Korban : " ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)", lalu Anak Korban mengatakan : "yang terlalu nafsu kalinya kau", selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bahagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 Menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dimana saat alat kelamin Anak hendak mengeluarkan air mani (sperma) dirinya Anak langsung menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani (sperma) dari alat kelaminnya yang dibuang ke Lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak korban pulang menuju rumahnya.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian Ketiga) pada saat itu Anak mengirim pesan WhatsApp kepada Anak korban dengan perkataan caci maki, selanjutnya Anak korban mengatakan kepada Anak: "Udah ayok jumpalah kita", lalu Anak mengatakan: "Dimana kita jumpa?", lalu Anak korban mengatakan : "ditempat biasa (rumah makan yang sudah tutup atau tempat Anak korban dengan Anak bertemu) yang terletak di Dusun I Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai", lalu Anak datang menjemput Anak korban didekat rumah Anak Korban dan selanjutnya pergi kelokasi yang telah dijanjikan.
- Sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 Wib Anak kembali marah-marah dengan Anak Korban dan memukul kepala Anak Korban lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban: " Trus kenapalah kau diamin aku,,, jawablah ", lalu Anak mengambil handphone Anak Korban lalu

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantingnya ke tanah, kemudian Anak Korban membujuk Anak sampai tidak marah, selanjutnya Anak Korban mengatakan: " udah ayoklah,,,kek mananya mau mu ?" , lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada dilokasi itu selanjutnya Anak mengatakan : " sudah terlentanglah kau " dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena kursi yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan : " sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging", selanjutnya Anak Korban menuruti perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak Korban nungging dari bahagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 Menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di Lokasi tersebut, setelah itu Anak korban dan Anak memakai pakaian dan kami berbincang-bincang selesai berbincang-bincang lalu pulang.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Agustus 2024 (4 hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 15:30 wib Anak kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban dengan mengatakan : "Nanti Malam jadinya kita keluar?", selanjutnya Anak Korban membalas : "belum tentu, lihat disitulah", kemudian sekira pukul 19:00 wib, Anak Korban Mengirim Pesan WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan : "kau dimana?, jadinya?", lalu Anak menjawab pesan Anak Korban dan mengatakan : "aku disuruh jaga rumah, kalau mau datang kesini datanglah", lalu Anak korban menjawab : "Okelah" dan menuju kerumah Anak. Sekira pukul 22.00 Wib Anak Korban menjumpai Anak dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Terang Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, sesampainya Anak Korban dirumah Anak lalu Anak korban dan Anak menonton TV, lalu karena merasa kelaparan Anak keluar rumah dan membeli Indomie untuk dimasak, lalu Anak Korban memasak indomie tersebut, setelah selesai masak selanjutnya Anak korban dan Anak makan bersama, kemudian tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak : " mau pulang aku antar dulu ", namun karena hujan deras Anak melarang Anak korban untuk pulang, selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak dan hendak mengambil payung namun saat itu Anak menarik handphone yang berada ditangan Anak Korban selanjutnya Anak

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan: " pulang kau nggak usah bawa HP mu " kemudian Anak Korban menangis untuk meminta handphonenya kepada Anak, selanjutnya Anak mengatakan: " sebentarlah kimak ", kemudian Anak Korban berusaha menarik handphone Anak Korban yang dipegang oleh Anak namun saat itu Anak memukul kepala Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban : " bentar dulu,,,kau ngerti nggak arti sebentar ", karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone, tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bahagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 Menit menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke Lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak korban langsung memakai celananya, lalu Anak korban tidur sekira pukul 05.00 Wib Anak korban pulang kerumah tante Anak korban.

- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui telah terjadi Tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak korban, kemudian SAKSI III selaku orang tua Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut Polres Serdang Bedagai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, ANAK KORBAN mengalami Tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Sugeng Hariadi, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, dengan kesimpulan : Hymen tidak intake.

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

*Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, namun Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak berpacaran sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban:

Yang pertama pada hari yang tidak diingat lagi tanggal lupa namun di bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar mandi Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Yang kedua pada hari yang tidak ingat lagi tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar mandi Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Yang ketiga pada hari yang tidak ingat lagi tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian Kedua) sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Anak yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Yang keempat pada hari yang tidak ingat lagi tanggal lupa bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian Ketiga) sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah kosong yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

Yang kelima pada hari yang tidak ingat lagi tanggal lupa bulan Agustus 2024 (4 hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar tidur Anak yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa Anak melakukan persetubuhan yaitu:

Pertama cara Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah pada saat Anak Korban berada di rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dengan kalimat "ayok jalan-jalan", selanjutnya Anak Korban membalas chat dari Anak dengan mengatakan "kemana?" lalu Anak menjawab "ke pantai yang kemarin itu jauh kali" lalu Anak Korban menjawab

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"jadi kemana?", lalu Anak mengatakan "ke kolam renang aja", selanjutnya Anak Korban mengatakan "ya udah ayoklah" selanjutnya tidak berapa lama kemudian Anak datang menjemput Anak Korban dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra warna hijau, selanjutnya membawa atau membonceng Anak Korban menuju kolam renang keramat asam yang terletak di Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, setelah sampai di kolam renang selanjutnya Anak Korban dan Anak berenang, sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Anak Korban istirahat disekitaran Kolam renang selanjutnya saat duduk-duduk tersebut Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau niat sama aku?" lalu Anak Korban menjawab "niat" selanjutnya Anak mengatakan "wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku" lalu Anak Korban mengatakan "nggak ackh" lalu Anak Korban mengatakan lagi "apa mau kau supaya kau percaya sama aku" selanjutnya Anak mengatakan "bukti" lalu Anak Korban menjawab "bukti apa lagi kan sudah ada video itu (dimana sebelumnya Anak Korban pernah di videoin oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan), kau sebar aja video itu sudah takut aku", selanjutnya Anak mengatakan "gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau" selanjutnya Anak Korban mengatakan "mau bukti kayak mana lagi?" selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita (maksudnya bersetubuh)" lalu Anak Korban mengatakan saat itu "ach takut aku" lalu Anak mengatakan "nggak sampai hamilpun kau kutarok" lalu Anak Korban mengatakan "ackh takut aku" selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat" selanjutnya aku mengatakan "takut aku, video itu aja kau sebar sudah takut kali aku" selanjutnya Anak mengatakan "aku mau kau itu sepenuhnya punya aku" selanjutnya Anak Korban mengatakan "sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita jodoh" lalu Anak mengatakan "nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang" selanjutnya Anak mengatakan "ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil" lalu Anak Korban menjawab "benarnya itu?" lalu Anak mengatakan "iya", selanjutnya Anak mengatakan "yach (sembari meminta bersetubuh)" namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan "bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu" selanjutnya Anak mengatakan "aku duluan, beberapa menit kemudian kau datang" lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



Anak Korban menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak "deg-deg an aku" lalu Anak mengatakan "tenanglah nggak bakalan ada yang tau kalau kita diam-diam" selanjutnya Anak Korban membuka bajunya dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang Anak Korban pergunakan terlepas lalu Anak membuka bajunya selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya setelah kami berdua telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan "terlentang kau disemen itu" lalu Anak Korban langsung terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bagian atas tubuh Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang Anak kembali lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak "sakit kali" selanjutnya Anak menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira 4 (empat) menit Anak menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban mandi dan memakai baju setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang bersama-sama;

Yang kedua, pada saat Anak Korban berada dirumah Anak Korban sekira pukul 11.30 WIB selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dengan kalimat "ayok ke kolam renang" selanjutnya Anak Korban membalas chat dari Anak dengan mengatakan "tapi kau di Medan, memang pulang kau sekarang" lalu Anak menjawab "iya ini mau dekat lagi ke kolam renang" lalu Anak Korban menjawab "Ya udah tunggulah disitu" selanjutnya Anak Korban menjumpai Anak di kolam renang sesuai dengan janji kami bertemu, saat bertemu dengan Anak di Kolam Renang selanjutnya Anak Korban masuk sama-sama ke kolam renang, setelah masuk kekolam renang selanjutnya Anak Korban berenang sedangkan Anak

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Pinggir Kolam, sekira 1 (satu) jam Anak Korban berenang selanjutnya Anak menyusul Anak Korban ikut berenang, selanjutnya saat berenang tersebut Anak Korban mengatakan kepada Anak *"dingin kali mau mandi aku"*, lalu Anak mengatakan *"cepat kali baru jam berapa ini?, bentar lagi lah"* lalu Anak Korban menjawab *"dingin kali loh"* selanjutnya Anak Korban keluar dari kolam renang dan pergi ketempat duduk yang ada di pinggir kolam, selanjutnya Anak menyusul Anak Korban keluar dari kolam renang lalu Anak mengambil uang dan membeli makanan berupa gorengan dan minuman, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk dipinggir kolam sambil makan dan minum yang dibeli oleh Anak, setelah selesai makan dan minum selanjutnya kami berbincang-bincang sekira 15 (lima belas) menit berbincang-bincang Anak Korban mengatakan kepada Anak *"aku mandi dululah"* lalu Anak mengatakan *"mandi barenglah kita, jangan kunci pintunya"* namun saat itu Anak Korban tidak menjawab dan langsung berjalan ke kamar mandi dan saat berada didalam kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu sesuai dengan pesan dari Anak, setelah berada didalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu Anak memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi) lalu Anak mengatakan *"cepat kali, bentarlah dulu"* selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar) lalu kami berhadapan-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan *"apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana?, baru masih aku tamatan SMP,,mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu"* selanjutnya Anak *"nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah"* selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban; namun saat itu Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



sekira 10 (sepuluh) menit mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai kamar mandi, setelah Anak mengeluarkan air mani (sperma) lalu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga setelah itu Anak terlebih dahulu keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak Korban juga keluar dari kamar mandi lalu kami pulang;

Yang ketiga, pada saat Anak Korban berada dirumah Anak Korban sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dengan kalimat *"mainlah kerumah"* lalu Anak Korban membalas chat dengan mengatakan *"takut aku"* selanjutnya Anak membalas dengan kalimat *"nggak ada orang dirumah, cuma akunya sama adikku, itupun adikku lagi main keluar rumah"* lalu Anak Korban mengatakan *"ya udah bentarlah biar diantar aku"* selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah Anak, sesampainya dirumah Anak, selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang selanjutnya tidak berapa kemudian Anak Korban bersama dengan Anak memasak indomie setelah itu kami sama-sama makan indomie, selesai makan indomie kami duduk sambil berbincang-bincang dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"kesinilah kita (maksudnya masuk kedalam kamar)"*, lalu Anak Korban mengatakan *"kamar siapa ini?"* lalu Anak mengatakan *"kamar aku sama kamar opungku ini, tapi lebih sering aku tidur disini"*, selanjutnya pada saat kami berada didalam kamar Anak, Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)"* lalu Anak Korban mengatakan saat itu *"yang terlalu nafsu kalinya kau"* selanjutnya Anak mengatakan *"nggak ackh"* selanjutnya Anak mengatakan *"ayoklah"* selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bahagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 (dua puluh) menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dibuang ke lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya kami berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak Korban pun pulang menuju rumah Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keempat, pada saat itu antara Anak Korban dan Anak bertengkar lalu Anak mengechat Anak Korban selanjutnya Anak Korban membalas chatan nya dengan mengatakan *"udah ayok jumpalah kita"* lalu Anak mengatakan *"dimana kita jumpa?"* lalu Anak Korban menjawab *"ditempat biasa (tempat rumah makan yang sudah tutup atau tempat biasa kami bertemu)"* lalu Anak datang menjemput Anak Korban didekat rumah Anak Korban selanjutnya kami pergi ketempat yang kami sepakati, sesampainya ditempat tersebut Anak kembali marah-marah dengan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban *"trus kenapalah kau diamin aku, jawablah"* lalu Anak mengambil handphone Anak Korban lalu membantingnya ke tanah, lalu Anak Korban membujuk Anak sampai tidak marah, selanjutnya Anak Korban mengajak Anak bersetubuh supaya Anak jangan marah-marah kepada Anak Korban dengan mengatakan *"udah ayoklah, kek mananya mau mu"*, lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada dilokasi itu selanjutnya Anak mengatakan *"sudah terlentanglah kau"* dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena Anak Korban yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan *"sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging"* selanjutnya Anak Korban menuruti perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak Korban nungging dari bahagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 (dua puluh) menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di lokasi tersebut, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaian dan berbincang-bincang selesai berbincang-bincang selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang;

Yang kelima, pada siang hari sekira pukul 14.00 WIB Anak mengechat Anak Korban dengan mengatakan *"ini opungku masuk rumah sakit, jadi semua orang yang dirumah ikut kerumah sakit, kecuali aku"* selanjutnya Anak Korban membalas *"sakit apa opungmu?"* lalu Anak mengatakan *"kumat langsung dilarikan kerumah sakit, bentar ya dulu, bantu-bantu beresin pakaian ke tas opungku aku"* lalu Anak Korban menjawab *"iya"*. Sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali mengechat Anak Korban dengan mengatakan *"nanti malam jadinya kita keluar?"* selanjutnya Anak Korban membalas chat dengan

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*belum tentu lihat disitulah*" selanjutnya Anak mengatakan "*Ya, sudahlah kalau lihat disitu*". Sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban mengechat Anak dengan mengatakan "*kau dimana?*" selanjutnya Anak mengatakan "*dirumah jaga rumah*" lalu Anak Korban mengatakan "*jadinya?*" lalu Anak mengatakan "*aku disuruh jaga rumah*" lalu Anak Korban mengatakan "*jadi gimana*" lalu Anak mengatakan "*kalau mau datang kau kesini datanglah*" selanjutnya Anak Korban mengatakan "*Ramai orang diluar itu*" lalu Anak mengatakan "*ramai di kedai tuak, lewat jalan belakang aja kau*" selanjutnya Anak Korban mengatakan "*okeelah*" selanjutnya Anak Korban menjumpai Anak dirumahnya. Sesampainya Anak Korban dirumah Anak kami berdua menonton TV selanjutnya pada saat nonton TV Anak mengatakan kepada Anak Korban "*lapar aku, ayok masak-masak*" lalu Anak Korban mengatakan "*belik lah*" selanjutnya Anak keluar rumah dan membeli Indomie untuk kami masak, setelah Anak datang dan membawa indomie selanjutnya Anak Korban memasak indomie tersebut, setelah selesai masak selanjutnya kami makan. Selesai makan kami berdua kembali menonton TV dan sekaligus golek-golek di lantai rumah, saat kami menonton TV tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "*mau pulang aku, antar dulu*" selanjutnya Anak mengatakan "*deras hujan, gimana mau mengantar kau*" lalu Anak Korban mengatakan "*pake payunglah*" selanjutnya Anak mengatakan "*deras kali hujannya loh, mana bisa itu, nanti jatuh kita*" selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak dan hendak mengambil payung namun saat itu Anak menarik handphone yang berada ditangan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan "*pulang kau nggak usah bawa handphone mu*" selanjutnya Anak Korban menangis untuk meminta handphone Anak Korban kepada Anak selanjutnya Anak mengatakan "*sebentarlah*" selanjutnya Anak Korban berusaha menarik handphonenya yang dipegang oleh Anak namun saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*bentar dulu, kau ngerti nggak arti sebentar*" karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur Anak dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 (tiga puluh) menit menyeturubhi Anak Korban selanjutnya

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, lalu Anak Korban tidur sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah tante Anak Korban;

- Bahwa dari keseluruhan persetubuhan yang kami lakukan ada beberapa kali Anak melakukan rangsangan terhadap Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dimana rangsangan yang dilakukan adalah dengan mencium bibir, meraba-raba payudara, mengisap payudara Anak Korban namun rangsangan yang dilakukan oleh Anak tidak setiap melakukan persetubuhan dimana paling sering Anak langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat menyetubuhi Anak Korban dengan cara menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya agar Anak Korban tidak berisik ataupun menjerit, dan pada saat kejadian keempat dan kelima ANAK ada melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak ada memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban ketika kejadian kedua;

- Bahwa supaya bisa berkomunikasi dengan Anak, Anak Korban meminjamkan *handphone* merek Vivo type Y16 warna gold milik Anak Korban kepada Anak karena *handphone* Anak sudah dijualnya;

- Bahwa tidak ada video pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang ada hanya video Anak Korban tidak memakai baju;

- Bahwa video Anak Korban tidak memakai baju (telanjang dada) direkam oleh Anak sebelum Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan yang pertama;

- Bahwa pada bulan Juli 2024 Anak Korban dan Anak bertengkar lalu Anak menyebarkan video Anak Korban tidak memakai baju (telanjang dada) kepada 2 (dua) orang teman Anak Korban kemudian Anak mengganti foto profil WhatsApp nya menggunakan hasil *screenshot* video Anak Korban yang sedang telanjang dada;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 Anak mengirim video Anak Korban yang tidak pakai baju ke teman-teman Anak Korban yang ada di kontak *handphone* Anak Korban, dan Anak ada mengechat Anak Korban melalui Whatsapp yang mengatakan kalau dia sudah mengirim video Anak Korban tidak pakai baju ke teman dan guru Anak Korban serta adik Anak

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang bernama Rosa Amelia Pandiangan dan Anak mengatakan "mampus lah kau";

- Bahwa pada saat itu Anak Korban kecewa dengan Anak, Anak Korban sudah turuti kemauannya Anak tapi Anak tidak bertanggung jawab dan Anak ada mengechat Anak Korban melalui Whatsapp kalau dia sebenarnya bohong dan Anak tidak akan bertanggung jawab, dan pada tanggal 18 Agustus 2024 Anak Korban ada lari dari rumah ke rumah teman Anak Korban untuk bersembunyi karena takut dengan keluarga karena video sudah disebar Anak, setelah Anak Korban lari kerumah teman Anak Korban kemudian besoknya Anak Korban pergi ke Medan kerja di rumah makan selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam dan kemudian Anak Korban pulang sendiri kerumah Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, adik Anak Korban yaitu ANAK SAKSI mendapat pesan whatsapp dari Anak yang mana berisikan video saaya yang memperlihatkan payudara Anak Korban, kemudian adik Anak Korban langsung memberitahukan video tersebut kepada bibi Anak Korban (adik dari bapak Anak Korban) dan Anak juga mengatakan bahwa Anak Korban lonte sehingga adik Anak Korban memberitahukan pesan tersebut kepada orang tua Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung ditanyai oleh bapak Anak Korban dengan berkata "kenapa bisa kayak gitu" Anak Korban tidak menjawab, kemudian ayah Anak Korban bertanya lagi "diapai kau" Anak Korban jawab "udah dirusak (disetubuhi) aku" mendengar penjelasan Anak Korban, bapak Anak Korbanpun marah dan tidak terima kemudian esok harinya Anak Korban diajak ke Polres Serdang Bedagai untuk melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak mengetahui jika usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun dimana pada saat Anak Korban berulang tahun yang ke 15 (lima belas) pada bulan Mei 2024 kami merayakan ulang tahun Anak Korban dengan makan-makan;

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat persetubuhan yang dilakukan Anak yaitu Anak Korban merasa takut dan Anak Korban merasa malu kepada semua teman dan guru serta keluarga Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK SAKSI tanpa diambil janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak karena tinggal di desa yang sama, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persdiangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialami kakak Anak Saksi yaitu ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak menyetubuhi Anak Korban, namun yang Anak Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak mengirimkan foto dan video Anak Korban yang memperlihatkan bagian payudaranya dan juga Anak mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa kakak Anak Saksi "Lonte", setelah itu Anak Saksi langsung memberitahukan kepada Anak Korban "kak kenapa kau kek gini" kemudian Anak Korban mengatakan "aku disiksa", lalu Anak Saksi mengatakan "nanti ku kasih tau sama mamak sama bapak kau" setelah itu Anak Saksi langsung memberitahukan bibi Anak Saksi (adik bapak Anak Saksi) dengan mengirimkan foto dan video kakak Anak Saksi dan Anak Saksi menuliskan pesan "tengoklah ini bou (bibi)" kemudian bibi Anak Saksi membalas "kek manalah mau ku bilang, kakakmu kayak gini, bikin malu orang tua, kau jangan kayak gitu ya" kemudian setelah itu Anak Saksi memberitahkannya lagi kepada bapak dan mamak Anak Saksi dengan berkata "mak, pak, tengoklah kakak ini (sambil menunjukkan foto dan video kakak Anak Saksi yang terlihat buah dadanya)" kemudian bapak dan mamak Anak Saksipun terkejut dan selanjutnya memanggil Anak Korban dan menanyai langsung Anak Korban namun pada saa Anak Korban ditanyai Anak Saksi tidak mendengarkan omongan mereka yang mana Anak Saksi asik bermain handpone;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak dengan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa Anak Saksi tahu orang yang mengirimkan video kepada Anak Saksi adalah Anak karena saat Anak Saksi tanya "ini siapa", orang tersebut menjawab "ANAK";
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita ke Anak Saksi kalau Anak Korban pergi ke Medan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialami anak Saksi yaitu ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI selanjutnya Anak Korban mendatangi Saksi lalu mengatakan kepada Saksi "*Ngga sega be au bapa (sudah rusak aku pak), nungga bersetubuh (sudah bersetubuh aku) dengan Marga Pasaribu*" selanjutnya mendengar penjelasan Anak Korban Saksi menjadi sangat emosi dan karena Saksi tidak bisa membendung emosi Saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi menghubungi Saksi Sutriani Napitupulu dengan mengatakan "*saat itu datanglah dulu kau ke rumah, tengoklah dulu ini*" selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi Sutriani Napitupulu dan Saksi Efendi Manalu datang ke rumah kami dan langsung menanyakan Anak Korban sedangkan Saksi tidak sanggup untuk bertanya karena Saksi terbawa emosi dan tidak sanggup mendengar cerita Anak Korban namun selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak ANAK sehingga saat itu kami berembuk keluarga dan sepakat untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui hubungan asmara (pacaran) antara Anak ANAK dengan Anak Korban karena kegiatan sehari-hari Saksi adalah sebagai seorang petani yang pergi pada saat pagi hari dan pulang pada sore hari;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya perubahan yang terjadi terhadap Anak Korban adalah menjadi pemurung dan selalu mengurung diri di rumah dan tidak mau lagi bersosialisasi dengan masyarakat kampung sekitar rumah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI IV dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialami ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya Saksi dihubungi oleh SAKSI III dengan mengatakan saat itu *"datanglah dulu kau kerumah, tengoklah dulu ini"* selanjutnya pembicaraan terputus, karena Saksi merasa ada yang aneh lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Efendi Manalu yang merupakan suami Saksi *"ayok dulu kerumah abang itu (maksudnya rumah Hamonangan Pandiangan)"* selanjutnya Saksi dan Saksi Efendi Manalu langsung berangkat kerumah SAKSI III yang berjarak sekira 800 (delapan ratus) meter dari rumah kami, setibanya kami dirumah tersebut kami melihat SAKSI III duduk didepan rumah lalu mengatakan *"tanyak dulu borumu ini, ntah apa saja yang dikerjakannya"* selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Efendi Manalu berbincang-bincang dengan Hamonangan Pandiangan diluar rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi melihat Anak Korban duduk diatas lantai di ruang tengah bersandar ke tembok rumah lalu Saksi mendekati Anak Korban sambil mengatakan *"kenapanya kau Ven (maksudnya Seven Melati Pandiangan)"* selanjutnya saat itu Anak Korban diam saja, dan saat itu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban *"kenapa nya kau, jujur jawabnya"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"sudah dirusakin (disetubuhi) si Anak aku"* lalu Saksi mengatakan *"si Anak yang mana?"* selanjutnya Anak Korban menjawab *"pacarku Tante"* lalu Saksi menanyai Anak Korban lagi *"berapa kali kau dirusain (disetubuhi) oleh Anak?"* lalu Anak Korban menjawab *"3 (tiga) kali Tante"* selanjutnya Saksi mengatakan *"kenapa kau mau dirusakin (disetubuhi) oleh Anak"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"diancam aku tante"* lalu Saksi mengatakan *"kenapa kau diancam"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"ada foto kami waktu pacaran, aku mau minta putus tapi kalau aku minta putus Anak akan memviralkan foto kami"* selanjutnya Saksi mengatakan *"dimana kau dirusakin (disetubuhi) dek"* lalu Anak Korban menjawab *"di kolam renang"* selanjutnya Saksi mengatakan *"di kolam nya itu mana bisa bersetubuh di kolam itu"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"di kamar mandinya itu loh tante"*, selanjutnya Saksi menanyakan lagi *"kapan lah kejadiannya itu?"* selanjutnya

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab "*bulan tujuh sampai bulan delapan tante*" lalu Saksi menanyakan "*hari apa itu kalian melakukan?*" lalu Anak Korban menjawab "*nggak ingat aku tante, pokoknya pada saat liburlah tante*", selanjutnya Saksi selesai menanyai Anak Korban dan Saksi keluar rumah menjumpai SAKSI III yang sedang bersama dengan Saksi Efendi Manalu, selanjutnya kami sepakat untuk membuat pengaduan ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa sehubungan dengan rumah SAKSI III sempit dan anak SAKSI III banyak maka Anak Korban sering tidur di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya perubahan yang terjadi terhadap Anak Korban adalah menjadi pemurung dan selalu mengurung diri di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI V dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dialami ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat saya berada di rumah saya yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya istri saya yang bernama SAKSI IV dihubungi oleh SAKSI III, selanjutnya SAKSI IV mengatakan kepada saya "*ayok dulu kerumah abang itu (maksudnya rumah SAKSI III)*" selanjutnya saya dan SAKSI IV langsung berangkat ke rumah SAKSI III yang berjarak sekira 800 (delapan ratus) meter dari rumah kami, setibanya kami dirumah tersebut kami melihat SAKSI III duduk di depan rumah lalu mengatakan kepada SAKSI IV "*tanyak dulu borumu ini, ntah apa saja yang dikerjakannya*", selanjutnya SAKSI IV masuk ke dalam rumah sedangkan saya berbincang-bincang dengan SAKSI III di luar rumah karena rumah SAKSI III kecil maka saya dapat melihat ke dalam rumah dimana saat itu saya melihat SAKSI IV berbincang-bincang (menanyai Anak Korban) sekira 15 (lima belas) menit, selanjutnya SAKSI IV keluar rumah dan mengatakan kepada kami "*sudah dikerjai (disetubuhi) dia (maksudnya Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali*" selanjutnya kami berembuk dan sepakat untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh ANAK KORBAN kepada pihak Kepolisian, selanjutnya keesokan harinya kami membawa Anak Korban ke Polres Serdang Bedagai;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan rumah SAKSI III sempit dan anak SAKSI III banyak maka Anak Korban sering tidur di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya perubahan yang terjadi terhadap Anak Korban adalah menjadi pemurung dan selalu mengurung diri di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Sugeng Hariadi, SP. OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Sultan Sulaiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, dengan kesimpulan hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan ANAK KORBAN dan Anak menjalin hubungan pacaran dengannya;
- Bahwa Anak kenal dengan ANAK KORBAN sejak akhir bulan November 2023 yang mana pada saat itu Anak baru pindah ke rumah opung Anak di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak "P" kemudian Anak membalas "siapa ini" lalu Anak Korban mengatakan "save Veni" beberapa hari kemudian baru Anak balas "iyaa" kemudian setelah itu kami sering chattingan dan Anak menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi kolam renang Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai; Yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian yang pertama) sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar mandi kolam renang Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjaung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian kedua) sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Anak yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Yang keempat pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian ketiga) sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah kosong yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

Yang kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 (4 hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar tidur Anak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak mengajaknya masuk ke dalam kamar mandi kolam renang kemudian Anak membuka baju dan Anak Korban juga membuka bajunya dan kami mandi bareng setelah itu Anak mencium bibirnya, kemudian meremas payudaranya dan menghisap puting payudaranya kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pantat Anak maju dan mundur berulang kali selama 10 (sepuluh) menit lamanya yang mana Anak mencoba berulang kali memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan akhirnya kemaluan Anak dapat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak dan Anak Korban mandi kembali dan selanjutnya menggunakan pakaian kami masing-masing setelah itu kami pulang;

- Bahwa pada saat, sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban Anak tidak ada memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, namun Anak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ketika Anak marah kepadanya yang mana Anak Korban pernah menghapus video Anak dengan Anak Korban yang sedang berciuman kemudian karena Anak marah sehingga Anak menampar pipinya;

- Bahwa Anak ada membujuk ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan cara Anak dengan berkata "*nanti kita kalau udah nikah kita buat anak*", kemudian Anak mengajak Anak Korban membahas tentang persetubuhan, kemudian Anak melakukan *video call* dengan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang meminum Yakult kemudian ANAK KORBAN berkata "*segini punya*" Anak jawab "*segini (sambil menunjukkan lingkaran jari tangan Anak)*" kemudian sebelum Anak bersetubuh Anak juga sudah sering mencium bibirnya dan menghisap puting payudaranya, kemudian Anak

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Anak Korban *"dimana kita bisa kek gitu lagi"* kemudian Anak Korban menjawab *"gak tau"* kemudian Anak menjawab *"yauda kita ke kolam renang aja"* kemudian kami ke kolam renang dan setelah itu Anak mengajak ke kamar mandi namun Anak pergi terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Anak Korban datang dan kemudian kami mandi bareng kemudian Anak menciumi bibirnya dan meremas payudaranya dan menghisap puting payudaranya *"ayoklah main kek gitu (bersetubuh)"* awalnya Anak Korban tidak mau karena takut hamil kemudian Anak membujuk rayunya lagi dan menyakinkannya dengan berkata *"gak hamil itu"* kemudian Anak Korban bertanya *"kalau hami, mau kau tanggungjawab"* kemudian Anak jawab *"iyaa aku tanggung jawab"* dan akhirnya Anak Korban mau Anak setubuhi;

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban pada akhir bulan November 2023 kemudian Anak jadian atau menjalin hubungan asmara pada bulan Desember 2023, kemudian kami sering berkomunikasi melalui whatsapp kemudian juga kami sering bertemu di kampung karena kami tinggal satu kampung di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan pada tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban dari depan gang rumahnya yang mana sebelumnya kami sudah janji untuk pergi ke kolam renang di Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di kolam renang kami langsung mandi di kolam dan setelah selesai mandi Anak mengajak Anak Korban untuk ke kamar mandi dan Anak masuk terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tersebut tidak Anak kunci kemudian Anak dan Anak Korban mandi bareng dengan membuka pakaian kami setelah itu Anak menciumi bibir Anak Korban dan meremas-remas payudaranya serta menghisap puting payudaranya setelah itu Anak berkata *"ayoklah kita kek gitu (bersetubuh)"* awalnya Anak Korban tidak mau karena takut hamil namun Anak terus membujuk rayu dengan berkata *"ayoklah gak papa itu, gak hamil ku buat"* kemudian Anak Korban berkata *"nanti kalau hamil kau mau tanggung jawab"* kemudian Anak berkata *"iyaa nanti aku tanggungjawab"* kemudian Anak Korban mau Anak setubuhi dan Anak menyuruhnya tidur terlentang di lantai kamar mandi kemudian kemudian Anak langsung menindih tubuhnya dan mencoba memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluannya namun susah dan Anak terus mencoba memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pantat Anak maju dan mundur

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berulang laki hingga kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban setelah selesai kami mandi bersama lagi selanjutnya kami memakai pakaian kami dan setelah itu kami pulang ke rumah. Kejadian yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian yang pertama) sekira pukul 14.30 WIB di kamar mandi kolam renang Dusun I Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama. Kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2024 (1 minggu setelah kejadian yang kedua) sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Anak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara pada sekira 13.00 WIB Anak mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan menyuruhnya datang ke rumah Anak yang mana pada saat itu tidak ada orang di rumah Anak dan hanya Anak saja, dan tidak lama kemudian Anak Korban datang kerumah Anak dan langsung ke dalam rumah kemudian Anak berbincang-bincang kemudian Anak mengajaknya masuk ke dalam kamar Anak kemudian kami tidur-tiduran di atas kasur kemudian Anak menciumi bibir Anak Korban dan kemudian Anak membuka pakaian Anak dan Anak juga membukakan pakaiannya dan selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat Anak maju dan mundur berulang kali selama 10 (sepuluh) menit kemudian Anak langsung menggunakan pakaian Anak dan Anak Korban juga menggunakan pakaiannya kemudian kami berpelukan sambil berbincang-bincang tidak lama kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya. Kejadian yang ke empat pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 (2 minggu setelah kejadian ketiga) sekira pukul 21.00 WIB di samping rumah kosong yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, yang mana pada saat itu Anak sedang bertengkar dengan Anak Korban kemudian Anak Korban mengajak Anak ketemuan dan kami bertemu di tempat biasa kami bertemu di tempat rumah makan yang sudah tutup) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI kemudian kami berbincang-bincang, kemudian kami baikan kemudian Anak menghisap puting payudaranya dan pada saat itu Anak Korban meminjam handphone Anak dan kemudian Anak Korban menghapus video kami yang sedang berciuman dan Anak sedang meremas payudaranya kemudian Anak langsung marah dan berkata "kenapa kau hapus videonya" kemudian Anak Korban berkata "supaya kau gak meraja lela" selanjutnya Anak memukul kepalanya karena merasa kesal, kemudian

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membujuk Anak agar Anak tidak marah lagi Anak Korban berkata "yauda ayoklah kek mana maumu biar kau gak marah lagi" kemudian Anak berkata "aku mau kek gitu (bersetubuh)" kemudian Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak kemudian Anak menyuruhnya terlentang dikursi namun karena kursinya kecil sehingga tidak bisa terlentang kemudian Anak menyuruh Anak Korban menungging kemudian Anak masukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat Anak maju dan mundur berulang kali selama 5 (lima) menit, kemudian Anak membuang sperma Anak ke atas pantatnya dan setelah itu kami menggunakan celana kami masing – masing, setelah itu kami bercerita – cerita dan tidak lama kemudian kami langsung pulang. Kejadian yang kelima pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 (empat hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 22.00 WIB di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara awalnya Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa opung Anak masuk rumah sakit dan tidak ada orang di rumah sehingga Anak menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Anak dan kemudian pada saat Anak Korban sampai di rumah Anak Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah, kemudian kami berbincang-bincang kemudian Anak mengajaknya masuk kedalam kamar Anak dan selanjutnya kami bergolek-golek di kasur sambil bercerita-cerita kemudian Anak memeluk tubuh Anak Korban dan menciumi bibirnya dan meremas payudaranya kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak kemudian Anak membukakan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Anak maju dan mundur berulang kali selama 10 (sepuluh) menit dan kemudian Anak membuang sperma Anak diatas perutnya kemudian Anak langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan kemudian Anak Korban juga menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian Anak pergi ke kamar mandi dan pada saat itu Anak tidak mengijinkan Anak Korban puang karena pada saat itu sedang hujan sehingga Anak Korban tidur bersama Anak dan sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban pulang;

- Bahwa saat Anak melakukan hubungan persetubuhan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah pada kemaluan ANAK KORBAN dan merasakan sakit dan nyeri pada kemaluannya;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak meminjam handphone milik Anak Korban sebelum membuat video;
- Bahwa video tersebut isinya Anak memegang payudara Anak Korban dan video tersebut Anak buat pada bulan Juni 2024
- Bahwa Anak membuat video tersebut Karena Anak minta dibuktikan rasa Anak Anak Korban karena Anak Korban selalu bilang mau putus, buktinya dia serius dengan Anak adalah dengan cara membuat video dan minta hubungan badan;
- Bahwa Anak ada menyebarkanluaskan kepada teman-teman dan guru Anak Korban video bagian wilayah payudara (dada) Anak Korban dengan tampak jelas terlihat payudara Anak Korban yang Anak remas-remas dan Anak juga melakukan *screenshoot* video tersebut dan menjadikannya sebagai wallpaper Whataspp handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Anak ada mengirimkan video Anak Korban yang memperlihatkan payudaranya kepada adik Anak Korban;
- Bahwa Anak telah menjual handphone milik Anak lalu Anak Korban memberikan salah satu handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit *handpone* merek Vivo type Y16 warna gold kepada Anak untuk dipergunakan agar Anak dan Anak Korban dapat berkomunikasi/berhubungan;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban usianya 15 (lima belas) tahun dan Anak mengetahui jika Anak Korban masih duduk di kelas I SMA;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pendamping Anak atas nama PAMAN yang merupakan *uda* (paman) Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak diasuh oleh *opung*-nya sampai Anak lulus Sekolah Dasar (SD), lalu saat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Anak diasuh oleh ayah Anak di Medan, kemudian saat masuk Sekolah Menengah Pertama (SMA) Anak diserahkan kembali kepada *opung*-nya untuk diasuh;
- Bahwa orang tua Anak sudah berpisah;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar mempertimbangkan psikologis anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
2. Agar klien ditempatkan di LPKA Medan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Klien saat ini masih pelajar dengan klien berada di LPKA diharapkan klien bisa mengikuti kejar paket yang diselenggarakan oleh LPKA Medan;
  - b. Klien diharapkan mendapatkan bimbingan religi dengan rutin yang diselenggarakan oleh LPKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bermotif boneka;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna orange;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y20 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y16 warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan ANAK KORBAN menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kolam renang kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sesampainya di tempat tersebut Anak dan Anak Korban berenang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Anak Korban duduk-duduk di sekitaran kolam renang

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau niat sama aku?" lalu Anak Korban menjawab "niat" selanjutnya Anak mengatakan "wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku" lalu Anak Korban mengatakan "nggak ah" lalu Anak Korban mengatakan lagi "apa mau kau supaya kau percaya sama aku" selanjutnya Anak mengatakan "bukti" lalu Anak Korban menjawab "bukti apa lagi kan sudah ada video itu (dimana sebelumnya Anak Korban pernah divideokan oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan), kau sebar aja video itu sudah takut aku", selanjutnya Anak mengatakan "gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau" selanjutnya Anak Korban mengatakan "mau bukti kayak mana lagi?" selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita (maksudnya bersetubuh)" lalu Anak Korban mengatakan saat itu "ach takut aku" lalu Anak mengatakan "nggak sampai hamilpun kau kutarok" lalu Anak Korban mengatakan "ackh takut aku" selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat" selanjutnya anak mengatakan "takut aku, video itu aja kau sebar sudah takut kali aku" selanjutnya Anak "aku mau kau itu sepenuhnya punya aku" selanjutnya Anak Korban mengatakan "sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita jodoh" lalu Anak mengatakan "nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang" selanjutnya Anak mengatakan "ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil" lalu Anak Korban menjawab "benarnya itu?" lalu Anak mengatakan "iya", selanjutnya Anak mengatakan "yach (sembari meminta bersetubuh)" namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan "bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu" selanjutnya Anak mengatakan "aku duluan, beberapa menit kemudian kau datang" lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak "deg-deg an aku" lalu Anak mengatakan "tenanglah nggak bakalan ada yang tau kalau kita diam-diam" selanjutnya Anak Korban membuka bajunya dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang Anak Korban pergunakan terlepas lalu Anak membuka bajunya selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya setelah kami berdua telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan "terlentang kau disemen itu" lalu Anak Korban langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bagian atas tubuh Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang Anak kembali lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak "sakit kali" selanjutnya Anak menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira 4 (empat) menit Anak menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban mandi dan memakai baju setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 (sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 WIB Anak kembali mengajak Anak Korban ke kolam renang kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sesampainya di tempat tersebut Anak dan Anak Korban berenang kemudian setelah selesai berenang Anak dan Anak Korban duduk di pinggir kolam sambil makan dan minum yang dibeli oleh Anak, selanjutnya Anak mengobrol dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "aku mandi dululah" lalu Anak mengatakan "mandi barenglah kita, jangan kunci pintunya" tetapi Anak Korban tidak menjawab dan langsung berjalan ke kamar mandi dan saat berada didalam kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu sesuai dengan pesan dari Anak, setelah berada di dalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu Anak memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi) lalu Anak mengatakan "*cepat kali, bentarlah dulu*" selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar) lalu kami berhadap-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan "*apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana? baru masih aku tamatan SMP, mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu*" selanjutnya Anak "*nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah*" selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban; namun saat itu Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya sekira 10 (sepuluh) menit mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai kamar mandi, setelah Anak mengeluarkan air mani (sperma) lalu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga setelah itu Anak terlebih dahulu keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak Korban juga keluar dari kamar mandi lalu kami pulang;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 (sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua) sekira pukul 13.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dengan kalimat "*mainlah ke rumah*" lalu Anak Korban membalas chat dengan mengatakan "*takut aku*" selanjutnya Anak membalas dengan kalimat "*nggak ada orang di rumah, cuma akunya sama adikku, itupun adikku lagi main keluar rumah*" lalu Anak Korban mengatakan "*ya udah bentarlah biar diantar aku*" selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang lalu makan mi instan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah selesai makan Anak dan Anak Korban duduk sambil berbincang-bincang lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "*kesinilah kita (maksudnya masuk ke dalam kamar)*", lalu Anak Korban mengatakan "*kamar siapa ini?*" lalu Anak mengatakan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kamar aku sama kamar opungku ini, tapi lebih sering aku tidur disini", selanjutnya pada saat kami berada didalam kamar Anak, Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)" lalu Anak Korban mengatakan saat itu "yang terlalu nafsu kalinya kau" selanjutnya Anak mengatakan "nggak ah" selanjutnya Anak mengatakan "ayoklah" selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 (dua puluh) menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dibuang ke lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya kami berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak Korban pun pulang menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Agustus 2024 (sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian ketiga) Anak Korban bertengkar dengan Anak lalu Anak mengechat Anak Korban selanjutnya Anak Korban membalas chatan nya dengan mengatakan "udah ayok jumpalah kita" lalu Anak mengatakan "dimana kita jumpa?" lalu Anak Korban menjawab "ditempat biasa (tempat rumah makan yang sudah tutup)" lalu Anak datang menjemput Anak Korban d idekat rumah Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke samping rumah kosong yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB Anak kembali marah-marah dengan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "trus kenapalah kau diamin aku, jawablah" lalu Anak mengambil handphone Anak Korban lalu membantingnya ke tanah, lalu Anak Korban membujuk Anak sampai tidak marah, selanjutnya Anak Korban mengajak Anak bersetubuh supaya Anak jangan marah-marah kepada Anak Korban dengan mengatakan "udah ayoklah, kek mananya mau mu", lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada dilokasi itu selanjutnya Anak mengatakan "sudah terlentanglah kau" dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena Anak Korban yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan "sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging" selanjutnya Anak Korban menuruti

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak Korban nungging dari bahagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 (dua puluh) menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di lokasi tersebut, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaian dan berbincang-bincang selesai berbincang-bincang selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Agustus 2024 (sekira 4 (empat) hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 14.00 WIB Anak mengechat Anak Korban dengan mengatakan *"ini opungku masuk rumah sakit, jadi semua orang yang dirumah ikut kerumah sakit, kecuali aku"* selanjutnya Anak Korban membalas *"sakit apa opungmu?"* lalu Anak mengatakan *"kumat langsung dilarikan kerumah sakit, bentar ya dulu, bantu-bantu beresin pakaian ke tas opungku aku"* lalu Anak Korban menjawab *"iya"*, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali mengechat Anak Korban dengan mengatakan *"nanti malam jadinya kita keluar?"* selanjutnya Anak Korban membalas chat dengan mengatakan *"belum tentu lihat disitulah"* selanjutnya Anak mengatakan *"Ya, sudahlah kalau lihat disitu"*, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban mengechat Anak dengan mengatakan *"kau dimana?"* selanjutnya Anak mengatakan *"dirumah jaga rumah"* lalu Anak Korban mengatakan *"jadinya?"* lalu Anak mengatakan *"aku disuruh jaga rumah"* lalu Anak Korban mengatakan *"jadi gimanalah"* lalu Anak mengatakan *"kalau mau datang kau kesini datanglah"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"Ramai orang diluar itu"* lalu Anak mengatakan *"ramai di kedai tuak, lewat jalan belakang aja kau"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"okeelah"* selanjutnya Anak Korban menjumpai Anak di rumahnya yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Anak dan Anak Korban menonton TV dan makan mi instan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak *"mau pulang aku, antar dulu"* selanjutnya Anak mengatakan *"deras hujan, gimana mau mengantar kau"* lalu Anak Korban mengatakan *"pake payunglah"* selanjutnya Anak mengatakan *"deras kali hujannya loh, mana bisa itu, nanti jatuh kita"* selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak dan hendak mengambil payung namun saat itu Anak menarik handphone yang berada ditangan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan "pulang kau nggak usah bawa handphone mu" selanjutnya Anak Korban menangis untuk meminta handphone Anak Korban kepada Anak selanjutnya Anak mengatakan "sebentarlah" selanjutnya Anak Korban berusaha menarik handphonenya yang dipegang oleh Anak namun saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "bentar dulu, kau ngerti nggak arti sebentar" karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur Anak dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 (tiga puluh) menit menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, lalu Anak Korban tidur sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah tante Anak Korban;

- Bahwa sekira bulan Juni 2024 Anak mengambil video dengan menggunakan *handphone* yang berisi rekaman Anak Korban dalam kondisi terlihat payudaranya dan Anak meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 sebelum terjadinya persetubuhan yang pertama Anak bertengkar dengan Anak Korban lalu Anak mengirimkan video yang berisi rekaman Anak Korban dalam kondisi terlihat payudaranya kepada 2 (dua) orang teman Anak Korban melalui WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 Anak mengirimkan video yang berisi rekaman Anak Korban dalam kondisi terlihat payudaranya Anak meremas payudara Anak Korban kepada teman-teman dan guru-guru Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak mengirimkan video yang berisi rekaman Anak Korban dalam kondisi terlihat payudaranya Anak meremas payudara Anak Korban kepada adik Anak Korban yaitu ANAK SAKSI;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Tri Sugeng Hariadi, SP. OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Sultan Sulaiman, diketahui bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, dengan kesimpulan hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “setiap orang” merujuk pada orang atau manusia yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam perkara ini adalah orang yang bernama ANAK, yang berdasarkan keterangan Saksi-

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* serta fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dan fotokopi KARTU KELUARGA yang terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa Anak ANAK lahir pada tanggal 19 November 2007 dan pada saat perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 September 2024 Anak berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau dengan kata lain Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa. Berdasarkan kaidah dalam KBBI tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa subunsur “memaksa” merujuk pada tindakan pelaku yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur definisi persetubuhan, namun *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, halaman 208);

Menimbang, bahwa dalam ilmu kedokteran persetubuhan dimaknai sebagai suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani (Idries, Abdul Mun'im dan Tjiptomartono, *Agung Legowo. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: PT Karya Unipres, 1981, halaman 113);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 dihubungkan dengan makna persetubuhan dalam ilmu kedokteran tersebut Hakim berpendapat bahwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan atau tanpa keluarnya air mani telah memenuhi definisi “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kolam renang kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sesampainya di tempat tersebut Anak dan Anak Korban berenang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Anak Korban duduk-duduk di sekitaran kolam renang lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban *"kau niat sama aku?"* lalu Anak Korban menjawab *"niat"* selanjutnya Anak mengatakan *"wajahmu biasa saja kayak main-main sama aku"* lalu Anak Korban mengatakan *"nggak ah"* lalu Anak Korban mengatakan lagi *"apa mau kau supaya kau percaya sama aku"* selanjutnya Anak mengatakan *"bukti"* lalu Anak Korban menjawab *"bukti apa lagi kan sudah ada video itu"* (dimana sebelumnya Anak Korban pernah divideokan oleh Anak sedang tidak memakai baju yang mana payudara Anak Korban kelihatan), *kau sebar aja video itu sudah takut aku"*, selanjutnya Anak mengatakan *"gitu aja nggak takut kau sama sekali kalau kita lagi berantam, aku mau bukti sesungguhnya dari kau"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"mau bukti kayak mana lagi?"* selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban *"ayoklah ke kamar mandi, biar gitu kita"* (maksudnya bersetubuh) lalu Anak Korban mengatakan saat itu *"ach takut aku"* lalu Anak mengatakan *"nggak sampai hamilpun kau kutarok"* lalu Anak Korban mengatakan *"ackh takut aku"* selanjutnya Anak kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan *"tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat"* selanjutnya anak mengatakan *"takut aku, video itu aja kau sebar sudah takut kali aku"* selanjutnya Anak *"aku mau kau itu sepenuhnya punya aku"* selanjutnya Anak Korban mengatakan *"sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita jodoh"* lalu Anak mengatakan *"nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang"* selanjutnya Anak mengatakan *"ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil"* lalu Anak Korban menjawab *"benarnya itu?"* lalu Anak mengatakan *"iya"*, selanjutnya Anak mengatakan *"yach (sembari meminta bersetubuh)"* namun saat itu Anak Korban diam saja selanjutnya Anak Korban mengatakan *"bagaimana caranya biar bisa masuk kedalam kamar mandi itu"* selanjutnya Anak mengatakan *"aku duluan, beberapa menit kemudian kau datang"* lalu Anak berjalan menuju kamar mandi, setelah Anak masuk kedalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban menyusul masuk kedalam kamar mandi dan pada saat berada

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Anak "deg-deg an aku" lalu Anak mengatakan "tenanglah nggak bakalan ada yang tau kalau kita diam-diam" selanjutnya Anak Korban membuka bajunya dan dibantu oleh Anak sehingga baju yang Anak Korban pergunakan terlepas lalu Anak membuka bajunya selanjutnya Anak Korban membuka celana Anak Korban lalu Anak juga membuka celananya setelah kami berdua telanjang bulat selanjutnya Anak memeluk Anak Korban lalu Anak mengatakan "terlentang kau disemen itu" lalu Anak Korban langsung terlentang dilantai semen kamar mandi kolam renang, setelah Anak Korban terlentang selanjutnya dari bagian atas tubuh Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak tidak bisa masuk selanjutnya dengan alat kelamin Anak yang sudah tegang Anak kembali lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dengan sedikit memaksa namun tidak masuk juga, selanjutnya Anak mencoba lagi memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu sambil menangis Anak Korban mengatakan kepada Anak "sakit kali" selanjutnya Anak menarik alat kelaminnya dari kemaluan Anak, tidak berapa lama kemudian kembali Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban dan dengan mempergunakan tangannya Anak menutup mulut Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, sekira 4 (empat) menit Anak menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Korban mandi dan memakai baju setelah itu Anak Korban keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak juga mandi dan memakai baju selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 (sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama) sekira pukul 15.00 WIB Anak kembali mengajak Anak Korban ke kolam renang kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu sesampainya di tempat tersebut Anak dan Anak Korban berenang kemudian setelah selesai berenang Anak dan Anak Korban duduk di pinggir kolam sambil makan dan minum yang dibeli oleh Anak, selanjutnya Anak mengobrol dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "aku mandi dululah" lalu Anak mengatakan "mandi barenglah kita, jangan kunci

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh





*pintunya*" tetapi Anak Korban tidak menjawab dan langsung berjalan ke kamar mandi dan saat berada didalam kamar mandi Anak Korban tidak mengunci pintu sesuai dengan pesan dari Anak, setelah berada di dalam kamar mandi selanjutnya Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban hingga saat itu Anak Korban telanjang dan mandi, saat mandi tersebut selanjutnya Anak menyusul Anak Korban dan masuk kedalam kamar mandi, saat Anak berada didalam Kamar mandi selanjutnya Anak mandi lalu Anak memeluk tubuh Anak Korban dari belakang lalu Anak menciumi kening Anak Korban dan saat itu Anak Korban berniat selesai (keluar dari kamar mandi) lalu Anak mengatakan "*cepat kali, bentarlah dulu*" selanjutnya Anak mendudukkan Anak Korban diatas semen (tempat buang air besar) lalu kami berhadap-hadapan dan saat itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan "*apa sich kau, kau bilang cuma mau merusak aja, yang nafsunya kau?, nggak lucu loh nanti kalau hamil aku kayak mana? baru masih aku tamatan SMP, mau jalani SMA aku, kalau hamil aku ada rupanya uangmu biaya anak itu*" selanjutnya Anak "*nggak hamilpun kau kubuat, tenanglah*" selanjutnya Anak menidurkan Anak Korban diatas jongkoan Toilet setelah Anak Korban terlentang lalu Anak menutup mulut Anak Korban dengan tangannya selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban namun saat itu alat kelamin Anak tidak masuk kekemaluan Anak Korban; namun saat itu Anak terus memaksa alat kelaminnya masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan selanjutnya alat kelamin Anak masuk kedalam kemaluan korban, setelah alat kelaminnya masuk selanjutnya Anak mengoyang-goyangkan pantatnya sekira 10 (sepuluh) menit mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuangnya di lantai kamar mandi, setelah Anak mengeluarkan air mani (sperma) lalu Anak mandi selanjutnya Anak Korban ikut mandi juga setelah itu Anak terlebih dahulu keluar dari kamar mandi selanjutnya Anak Korban juga keluar dari kamar mandi lalu kami pulang;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 (sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian kedua) sekira pukul 13.00 WIB Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban dengan kalimat "*mainlah ke rumah*" lalu Anak Korban membalas chat dengan mengatakan "*takut aku*" selanjutnya Anak membalas dengan kalimat "*nggak ada orang di rumah, cuma akunya sama adikku, itupun adikku lagi main keluar rumah*" lalu Anak Korban mengatakan "ya



udah bentarlah biar diantar aku" selanjutnya Anak Korban berangkat menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya Anak Korban dan Anak berbincang-bincang lalu makan mi instan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah selesai makan Anak dan Anak Korban duduk sambil berbincang-bincang lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "kesinilah kita (maksudnya masuk ke dalam kamar)", lalu Anak Korban mengatakan "kamar siapa ini?" lalu Anak mengatakan "kamar aku sama kamar opungku ini, tapi lebih sering aku tidur disini", selanjutnya pada saat kami berada didalam kamar Anak, Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah kita buat (maksudnya bersetubuh)" lalu Anak Korban mengatakan saat itu "yang terlalu nafsu kalinya kau" selanjutnya Anak mengatakan "nggak ah" selanjutnya Anak mengatakan "ayoklah" selanjutnya Anak membuka celananya namun tidak terlepas hanya sampai betis saja, lalu Anak menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas setelah celana Anak Korban terlepas lalu Anak menimpah tubuh Anak Korban dari bahagian atas selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 20 (dua puluh) menit Anak mengoyang-goyangkan pantatnya lalu dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dibuang ke lantai rumah, setelah selesai bersetubuh selanjutnya Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan Anak juga memakai celananya selanjutnya kami berbincang-bincang sebentar, setelah selesai berbincang-bincang Anak Korban pun pulang menuju rumah Anak Korban;

- ➤ Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Agustus 2024 (sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian ketiga) Anak Korban bertengkar dengan Anak lalu Anak mengechat Anak Korban selanjutnya Anak Korban membalas chatan nya dengan mengatakan "udah ayok jumpalah kita" lalu Anak mengatakan "dimana kita jumpa?" lalu Anak Korban menjawab "ditempat biasa (tempat rumah makan yang sudah tutup)" lalu Anak datang menjemput Anak Korban d idekat rumah Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke samping rumah kosong yang terletak di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB Anak kembali marah-marah dengan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "trus kenapalah kau diamin aku, jawablah" lalu Anak mengambil handphone Anak Korban lalu membantingnya ke tanah, lalu Anak Korban membujuk Anak sampai tidak

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, selanjutnya Anak Korban mengajak Anak bersetubuh supaya Anak jangan marah-marah kepada Anak Korban dengan mengatakan "udah ayoklah, kek mananya mau mu", lalu Anak mengajak Anak Korban kedekat kursi yang ada di lokasi itu selanjutnya Anak mengatakan "sudah terlentanglah kau" dan saat itu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban dan terlentang namun Anak Korban tidak bisa tidur terlentang karena Anak Korban yang ada ditempat itu kecil, lalu Anak mengatakan "sudah gini aja, kau belakang aku sambil nungging" selanjutnya Anak Korban menuruti perkataan Anak dimana saat itu Anak Korban membelakangi Anak dan dengan posisi nungging, dan saat Anak Korban nungging dari bagian belakang badan Anak Korban, Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan saat itu alat kelaminnya masuk ke kemaluan Anak Korban, sekira 20 (dua puluh) menit Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) dan dibuang keatas tanah yang ada di lokasi tersebut, setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaian dan berbincang-bincang selesai berbincang-bincang selanjutnya Anak dan Anak Korban pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Agustus 2024 (sekira 4 (empat) hari setelah kejadian keempat) sekira pukul 14.00 WIB Anak mengechat Anak Korban dengan mengatakan "ini opungku masuk rumah sakit, jadi semua orang yang dirumah ikut kerumah sakit, kecuali aku" selanjutnya Anak Korban membalas "sakit apa opungmu?" lalu Anak mengatakan "kumat langsung dilarikan kerumah sakit, bentar ya dulu, bantu-bantu beresin pakaian ke tas opungku aku" lalu Anak Korban menjawab "iya", kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak kembali mengechat Anak Korban dengan mengatakan "nanti malam jadinya kita keluar?" selanjutnya Anak Korban membalas chat dengan mengatakan "belum tentu lihat disitulah" selanjutnya Anak mengatakan "Ya, sudahlah kalau lihat disitu", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban mengechat Anak dengan mengatakan "kau dimana?" selanjutnya Anak mengatakan "dirumah jaga rumah" lalu Anak Korban mengatakan "jadinya?" lalu Anak mengatakan "aku disuruh jaga rumah" lalu Anak Korban mengatakan "jadi gimanalah" lalu Anak mengatakan "kalau mau datang kau kesini datanglah" selanjutnya Anak Korban mengatakan "Ramai orang diluar itu" lalu Anak mengatakan "ramai di kedai tuak, lewat jalan belakang aja kau" selanjutnya Anak Korban mengatakan "okeelah" selanjutnya Anak Korban

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Anak di rumahnya yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Anak dan Anak Korban menonton TV dan makan mi instan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba hujan deras turun lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak "mau pulang aku, antar dulu" selanjutnya Anak mengatakan "deras hujan, gimana mau mengantar kau" lalu Anak Korban mengatakan "pake payunglah" selanjutnya Anak mengatakan "deras kali hujannya loh, mana bisa itu, nanti jatuh kita" selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak dan hendak mengambil payung namun saat itu Anak menarik handphone yang berada ditangan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan "pulang kau nggak usah bawa handphone mu" selanjutnya Anak Korban menangis untuk meminta handphone Anak Korban kepada Anak selanjutnya Anak mengatakan "sementarlah" selanjutnya Anak Korban berusaha menarik handphonenya yang dipegang oleh Anak namun saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "bentar dulu, kau ngerti nggak arti sebentar " karena hujan deras turun terus sehingga Anak Korban tidak bisa pulang selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar tidur Anak dan saat berada didalam Kamar tidur tersebut Anak Korban berbaring sedangkan Anak masih bermain handphone tidak berapa lama kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban dari bagian atas dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban sambil Anak mengoyang-goyangkan pantatnya, sekira 30 (tiga puluh) menit menyetubuhi Anak Korban selanjutnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan air mani (sperma) yang dibuang ke lantai rumah dan selanjutnya Anak pergi kamar mandi dan saat itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban, lalu Anak Korban tidur sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah tante Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Sugeng Hariadi, SP. OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Sultan Sulaiman, diketahui bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan tampak robekan hymen arah jam 1, 4, jam 7, dan jam 10, robekan mencapai dasar hymen, dengan kesimpulan hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat Visum Et Revertum

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/9590/VER/RSUD.SS/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2024 maka Hakim berpendapat bahwa penyebab terjadinya robekan pada selaput dara (hymen) Anak Korban adalah karena adanya penetrasi (masuknya) alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan demikian subunsur “persetubuhan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak bulan Desember 2023 dan Anak pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana terjadinya persetubuhan tersebut diawali dengan Anak mengajak Anak Korban pergi ke kolam renang, kemudian sesampainya di kolam renang tersebut Anak dan Anak Korban berenang dan setelahnya Anak membelikan makanan dan minuman kepada Anak Korban, setelah itu Anak menanyakan apakah Anak Korban serius menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan untuk membuktikan keseriusan Anak Korban kemudian Anak meminta Anak Korban melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban menolak karena takut hamil lalu Anak mengatakan “*nggak sampai hamilpun kau kutarok*” namun Anak Korban tetap menolak lalu Anak kembali mengatakan “*tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat*” kemudian Anak Korban mengatakan “*takut aku, video itu aja kau sebar sudah takut kali aku*” lalu Anak mengatakan “*aku mau kau itu sepenuhnya punya aku*” kemudian Anak Korban mengatakan “*sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita jodoh*” lalu Anak mengatakan “*nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang*” selanjutnya Anak mengatakan “*ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil*” lalu Anak Korban menjawab “*benarnya itu?*” lalu Anak mengatakan “*iya*”, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kolam renang dan beberapa menit kemudian Anak masuk ke dalam kamar mandi yang dimasuki oleh Anak Korban, setelah itu Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban sehingga Anak dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian subunsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terpenuhi maka subunsur “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terbukti, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “dengan sengaja” merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan atau rangkaian kata-kata yang seakan-akan benar isinya, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya atau saling berkaitan dan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya tersebut sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “membujuk” adalah dipersamakan dengan merayu atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan menggunakan sarana atau prasarana sehingga orang yang digerakkan tersebut memenuhi keinginan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur “anak” dan “persetubuhan” telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih penjelasan unsur “anak” dan “persetubuhan” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “persetubuhan” telah Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur “persetubuhan” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “persetubuhan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak bulan Desember 2023 dan Anak pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi Kolam Renang Keramat Asam yang terletak di Dusun I, Keramat Asam, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana terjadinya persetubuhan tersebut diawali dengan Anak mengajak Anak Korban pergi ke kolam renang, kemudian sesampainya di kolam renang tersebut Anak dan Anak Korban berenang dan setelahnya Anak membelikan makanan dan minuman kepada Anak Korban, setelah itu Anak menanyakan apakah Anak Korban serius menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan untuk membuktikan keseriusan Anak Korban kemudian Anak meminta Anak Korban melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban menolak karena takut hamil lalu Anak mengatakan “*nggak sampai hamilpun kau kutarok*” namun Anak Korban tetap menolak lalu Anak kembali mengatakan “*tenanglah nggak sampai hamilpun kau aku buat*” kemudian Anak Korban mengatakan “*takut aku, video itu aja kau sebar sudah takut kali aku*” lalu Anak mengatakan “*aku mau kau itu sepenuhnya punya aku*” kemudian Anak Korban mengatakan “*sudahlah adanya waktunya kita kayak gitu (bersetubuh) kalau memang kita jodoh*” lalu Anak mengatakan “*nggak percaya aku, aku mau buktinya sekarang*” selanjutnya Anak mengatakan “*ayoklah nggak bakalan aku kasih tau sama nggak bakalan aku buat kau hamil*” lalu Anak Korban menjawab “*benarnya itu?*” lalu Anak mengatakan “*iya*”, setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kolam renang dan beberapa menit kemudian Anak masuk ke dalam kamar mandi yang dimasuki oleh Anak Korban, setelah itu Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dan Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah rayuan untuk menggerakkan agar Anak Korban mau memenuhi

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian subunsur “membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya adalah Anak lakukan secara sadar dan juga Anak kehendaki, dengan demikian subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang terlampir dalam berkas perkara *a quo* diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dan dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana perkara *a quo* yakni pada bulan Juli 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga masuk dalam kategori anak, dengan demikian subunsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat subunsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi, sehingga unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang pidana dan tindakan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun;
- Dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
- Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan dalam Pasal 81 ayat (5) diatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur lebih lanjut mengenai kriteria tindak pidana berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tersebut, namun dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa "*Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun*", sehingga Hakim dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berpendapat bahwa salah satu kriteria tindak pidana berat yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (1) serta penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim menyimpulkan bahwa syarat atau kriteria penjatuan pidana penjara terhadap Anak yakni Anak telah berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun, Anak terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta keadaan dan perbuatan Anak dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada saat terjadinya tindak pidana Anak telah berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan subsidair yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh hal yang terungkap di persidangan serta setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta surat-surat lampirannya, khususnya Laporan hasil penelitian kemasayarakatan, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Anak tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang optimal dari orang tua karena orang tua Anak sudah berpisah dan masing-masing sudah menikah lagi;
- Anak diasuh oleh *opung*-nya yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat memberikan bimbingan dan pengawasan yang optimal kepada Anak;
- Anak mudah terpengaruh;

dengan demikian Anak perlu ditempatkan diluar keluarga untuk mendapatkan pembinaan yang lebih terarah dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masing-masing lembaga atau instansi tersebut terikat kewajiban berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan pembinaan terhadap Anak dengan sebaik-baiknya;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak perlu diasingkan untuk sementara waktu dari lingkungan sosialnya untuk memperoleh pembinaan yang lebih baik dari lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang dilaksanakan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pemidanaan adalah bersifat pembinaan dan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir;
- Bahwa penanganan perkara pidana berdasarkan SPPA juga mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* yang dimaknai dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;
- Bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Anak bukanlah untuk membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya kembali, hal mana dapat terjadi apabila Anak memperoleh bimbingan ataupun pendidikan secara menyeluruh yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi apabila Anak dijatuhi hukuman agar ditempatkan di LPKA Medan dengan pertimbangan Anak saat ini masih bersatus pelajar sehingga dapat mengikuti kejar paket yang diselenggarakan oleh LPKA Medan dan Anak juga dapat memperoleh bimbingan religi dengan rutin yang diselenggarakan oleh LPKA Medan dan terhadap rekomendasi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, namun saat ini tidak terdapat LPKA dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah dan LPKA terdekat berada di Kota Medan, maka patut ditetapkan agar Anak menjalani pidananya di LPKA Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan (vide Pasal 3 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), oleh sebab itu meskipun Anak menjalani pidana di LPKA Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kegiatan keagamaan serta bimbingan religi yang dapat membantu Anak dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan untuk meningkatkan spiritual keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Anak ditetapkan menjalani pidananya di LPKA Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan (berat/ringannya beban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak) atau kualitas perbuatan Anak, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, dengan demikian Hakim berpendapat demi terwujudnya asas keadilan terhadap Anak Korban maka perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali tersebut patut dijadikan sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan Juli 2024 sebelum terjadinya persetubuhan yang pertama Anak ada mengirimkan video Anak Korban yang mengandung konten seksual kepada 2 (dua) orang teman Anak Korban melalui WhatsApp, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 Anak kembali mengirimkan video Anak Korban yang mengandung konten seksual kepada teman-teman dan guru-guru Anak Korban, sehingga Anak Korban kemudian melarikan diri dari rumahnya karena merasa malu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Anak mengirimkan video tersebut kepada adik Anak Korban yaitu ANAK SAKSI dan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah menimbulkan dampak psikologis bagi Anak Korban sehingga patut dijadikan sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan dan setelah Hakim mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan, latar belakang perbuatan, keadaan pribadi Anak, dampak bagi Anak ke depannya serta dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak terhadap Anak Korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil tidak hanya bagi Anak, namun juga bagi Anak Korban, dengan didasarkan kepada asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan Anak Korban dimasa yang akan datang, Hakim juga merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tumbuh kembang Anak Korban sebagai berikut:

- Bahwa selama masa tumbuh kembang Anak Korban, semua pihak, terutama keluarga Anak Korban, bertanggung jawab penuh untuk menjamin kestabilan tumbuh kembang Anak Korban, khususnya secara psikis/mental;
- Bahwa untuk menjaga kestabilan tumbuh kembang Anak Korban, khususnya secara psikis/mental, Hakim berpendapat salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kerahasiaan identitas dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak Korban dalam semua bentuk pemberitaan;
- Bahwa semua pihak juga wajib mencegah tersebarnya rekaman video Anak Korban yang mengandung konten seksual;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa keluarga terdekat yang mendampingi tumbuh kembang Anak Korban memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam rangka merehabilitasi eksese negatif atas peristiwa yang telah terjadi dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik untuk tumbuh kembang Anak Korban serta memberikan didikan dan ajaran yang berdampak positif bagi psikologis Anak Korban, hal ini dimaksudkan agar hak Anak Korban terpenuhi dan dapat diperoleh keseimbangan pada tumbuh kembang fisik dan mental Anak Korban karena peristiwa *a quo* tidak menghilangkan kesempatan Anak Korban untuk mendapatkan masa depan yang baik;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bermotif boneka;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna orange;
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam;

adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* dan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y20 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y16 warna gold;

adalah milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan dampak psikologis bagi ANAK KORBAN;
- Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Anak telah menyebarkan video Anak Korban yang mengandung konten seksual kepada keluarga, guru, dan teman-teman Anak Korban;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih berusia muda sehingga patut diharapkan dapat berubah serta memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bermotif boneka;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong bra warna orange;
  - 1 (satu) potong tanktop warna hitam;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y20 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y16 warna gold;

## Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.